

SKRIPSI

**KERJASAMA ANTARA KEPOLISIAN DENGAN PSC 119 DALAM
PROGRAM TRAFFIC ACCIDENT QUICK RESPONS**

(Respon Cepat Kecelakaan Lalu Lintas)

DI KABUPATEN SOPPENG

NURUL HIKMA SARI

Nomor Stambuk : 10561 05204 14



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

**KERJASAMA ANTARA KEPOLISIAN DENGAN PSC 119 DALAM
PROGRAM TRAFFIC ACCIDENT QUICK RESPON
(Respon Cepat Kecelakaan Lalu Lintas)
DI KABUPATEN SOPPENG**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Administrasi Negara**

**Disusun dan Diajukan Oleh
NURUL HIKMA SARI
Nomor Stambuk : 10561 0520 414**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2019**

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Kerjasama Antara Kepolisian Dengan PSC 119 Dalam Program Traffic Accident Quick Response (Respon Cepat Kecelakaan Lalu Lintas) Di Kabupaten Soppeng.

Nama Mahasiswa : NURUL HIKMA SARI

Stambuk : 10561 05204 14

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. H. Mappamiring, M.Si

Pembimbing II



Hj. Andi Nuraeni Aksa, SH.,ME

Mengetahui:

Dekan

Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

Ketua Jurusan

Ilmu Administrasi Negara




Nasrul Haq, S.Sos., MPA

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Pengujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 0007/FSP/A.1-VIII/II/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019.

TIM PENILAI

Ketua



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

Sekretaris



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M. Si

Penguji

1. Dr. H. Mappamiring, M.Si (ketua)
2. Hj. Andi Nuraeni Aksa, SH, MH
3. Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd
4. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Nurul Hikma Sari
Nomor Stambuk : 10561 05204 14
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 9 Februari 2019

Yang Menyatakan,

Nurul Hikma Sari

ABSTRAK

NURUL HIKMA SARI. 2019. Kerjasama Antara Kepolisian dengan Dinas Kesehatan dalam Program Traffic Accident Quick di Kabupaten Soppeng.

(dibimbing oleh H. Mappamiring dan Hj. Andi Nuraeni Aksa)

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai kerjasama antara Kepolisian dengan Dinas Kesehatan dalam program *Traffic Accident Quick Response* dilakukan untuk pelayanan cepat, tanggap saat terjadi kecelakaan lalu lintas.

Jenis penelitian adalah kualitatif. Penelitian ini menggunakan tipe fenomenologis. Teknik pengumpulan data menggunakan instrument berupa wawancara, observasi dan dokumen.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah (a) Tanggung jawab yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dengan Dinas Kesehatan PSC 119 sudah melakukan tugasnya dengan baik. (b) Komunikasi antara pihak kepolisian dengan Dinas Kesehatan PSC 119 belum optimal sehingga mengakibatkan pembagian kerja yang kurang masif. (c) Kontribusi dalam Program *Traffic Accident Quick Response* masih kurang karena pihak Dinas Kesehatan yaitu PSC 119 dan Kepolisian tidak berjalan secara beriringan saat menangani kecelakaan lalu lintas dan sosialisasinya masih kurang kepada masyarakat.

Kata Kunci : Kerjasama, Program, *Traffic Accident Quick Response*

KATA PENGANTAR

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Kerjasama antara Kepolisian dengan PSC 119 dalam Program Traffic Accident Quick Respons (TAQR) di Kabupaten Soppeng**”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Sosial Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Mappamiring, M.Si, selaku pembimbing I dan Ibu Hj. Andi Nuraeni Aksa, S.H., M.H selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta senantiasa memberikan motivasi, arahan dan bimbingannya sehingga selesainya penyusunan skripsi ini.
2. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Syarifuddin dan Ibunda Hj. Rosdaya yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mengarahkan, dan senantiasa mendo'akan serta memberikan bantuan yang tiada ternilai baik moral maupun materi, nasehat serta pengorbanan yang tak terhingga dalam melalui hari demi hari dalam kehidupan ini.

3. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Dr. H. Ihyani Malik, S. Sos, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
5. Bapak Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Bapak Nasrul Haq, S.Sos, M.PA, sebagai Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Segenap Dosen dan Staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah sudi berbagi ilmunya kepada penulis selama ini..
8. Buat Bapak Kepala Unit laka dan Kepala UPTD / PSC 119 Kabupaten Soppeng beserta seluruh jajarannya, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya selama ini kepada penulis semoga apa yang Bapak dan Ibu lakukan dinilai ibadah disisiNya.
9. Buat saudaraku tercinta, Nella Puspita Syarif yang senantiasa memberikan bantuan yang tiada ternilai baik moral maupun materi kepada penulis.
10. Buat sahabat tercinta Eka Wahyuni Amd. Keb, Reski Amelia Sudirman Amd. Keb, SURIANTI dan Marni Amelia yang telah banyak membantu, Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bantuannya selama Proses penyelesaian skripsi ini.
11. Kepada Teman-teman Fakultas Mauliyah, Anita Rahayu, Fifianti S.Sos,

Mirawati, Ulpayanti, Wirna, Nuraeni Edi, Fikram Aditama, Kadir Khum dan teman-teman seperjuangan di jurusan Ilmu Administrasi Negara angkatan 014, terima kasih atas bantuan dan motivasinya selama ini.

12. Teman-teman KKP angkatan XV serta segenap rekan, sahabat, saudara dan berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan banyak terima kasih atas setiap bantuan dan do'anya.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 9 Februari 2019

Penulis,

Nurul Hikma Sari

DAFTAR ISI

Halaman pengajuan skripsi	i
Halaman persetujuan	ii
Halaman penerimaan skripsi	iii
Halaman pernyataan keaslian karya ilmiah.....	iv
Abstrak	v
Kata pengantar	vi
Daftar isi.....	ix
Daftar tabel.....	xi
Daftar gambar.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah	7
C. Tujuan penelitian.....	7
D. Manfaat penelitian.....	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kerjasama.....	9
B. Hubungan Antara Kepolisian dengan Pemerintah Daerah.....	14
C. Tugas dan Fungsi Polisi Lalu Lintas dan <i>Public Safety Center</i> (PSC) 119	16
D. Konsep Program <i>Traffic Accident Quick Respons (TAQR)</i>	22
E. Kerangka Pikir.....	24
F. Fokus Penelitian	24
G. Deskripsi Fokus.....	24

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan lokasi penelitian	26
B. Jenis dan tipe penelitian	26
C. Sumber data.....	27
D. Informan penelitian	27
E. Teknik pengumpulan data	28
F. Teknik analisi data	30
G. Pengabsahan data	31

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Objek Penelitian.....	33
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
2. Profil Instansi Obyek Penelitian.....	39

3. Struktur Organisasi Satlantas	42
4. Dinas Kabupaten Soppeng (Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu/ PSC 119)	44
5. Struktur Organisasi PSC 119	47
B. Kerjasama Antara Kepolisian dengan PSC 119 dalam Program <i>Traffic Accident Quick Respons (TAQR)</i> di Kabupaten Soppeng	
1. Tanggung Jawab	55
2. Komunikasi	61
3. Kontribusi	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA	69
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Informan Penelitian.....	29
Tabel 4.1 : Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin	38
Tabel 4.2 : Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas	44
Tabel 4.3: Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Per Kecamatan.....	44
Table 4.4 : Sumber Daya Pegawai PSC 119 Kab. Soppeng	50
Tabel 4.5. laporan kasus kecelakaan lalu lintas	51
Tabel 4.6: Jumlah Kecelakaan Perkecamatan.....	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3 Bagan Kerangka Pikir	24
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Satlantas	43
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Psc 119	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Menurut Pasal 1 ayat 31, Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan lingkungan. Keselamatan lalu lintas merupakan suatu program untuk menurunkan angka kecelakaan beserta seluruh akibatnya, mengingat jumlah korban yang cukup besar akan memberikan dampak ekonomi (kerugian material) dan sosial yang tidak sedikit. Keselamatan lalu lintas bertujuan untuk menurunkan jumlah korban kecelakaan lalu lintas di jalan.

Korban kecelakaan yang dialami korban saat kecelakaan lalu lintas semakin buruk atau berujung pada kematian jika penanganannya tidak dilakukan dengan cara yang cepat dan tepat. Dalam penanganan kecelakaan lalu lintas secara cepat dan tepat maka harus dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam menangani kecelakaan.

Anjuwaningsih (2006) menerapkan bahwa kerjasama merupakan

suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu orang kerjasama bisa bermacam-macam bentuknya, namun semua kegiatan yang dilakukan diarahkan guna mewujudkan tujuan bersama. Sesuai dengan kegiatannya, maka kegiatan yang terwujud ditentukan oleh suatu pola yang disepakati secara bersama-sama.

Kerjasama antar instansi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam rangka pencapaian tujuan bersama. Kerjasama dalam kamus besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan Nasional dimaknai sebagai suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau lembaga untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, dalam kerjasama ada unsur kegiatan, beberapa pihak dan pencapaian tujuan. (Pramusinto, 2009 : 113). Untuk itu kerjasama antar lembaga pemerintah dalam hal ini begitu sangat penting untuk memberikan pelayanan dalam menjaga keamanan dan keselamatan berlalu lintas dalam hal kecelakaan lalu lintas.

Polisi lalu lintas merupakan bagian dari Polri yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mencapai ketentraman terutama yang menyangkut lalu lintas. Pelayanan kepada masyarakat dalam bidang lalu lintas akan berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat karena dalam kehidupan masyarakat yang modern seperti saat ini lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitas. Polantas merupakan unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian salah satunya penyidikan kecelakaan lalu lintas guna menjaga keamanan dan keselamatan dalam berlalu lintas.

Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penanganan

Kecelakaan Lalu Lintas telah mengatur pelaksanaan Penanganan kecelakaan bagi kepolisian sebagai upaya untuk meminimalisir angka kecelakaan di jalan raya. Praktik di lapangan khususnya pada Kepolisian Kabupaten Soppeng sendiri bisa dikatakan dimulai ketika ada laporan atau pengaduan dari masyarakat. Kemudian akan ada beberapa petugas yang akan mendatangi tempat kejadian perkara kecelakaan untuk mengecek laporan dan melakukan olah TKP. Setelah itu pihak kepolisian akan membuat laporan dan melakukan pemeriksaan secara terperinci dan baru kemudian akan memberikan putusan bagi pihak-pihak yang telah mengalami kecelakaan untuk selanjutnya diambil tindakan. Dalam penanganan TKP ini selalu mengedepankan pelayanan bagaimana korban kecelakaan itu jiwanya tetap tertolong.

Sistem Penanggulan Gawat Darurat (SPGDT) adalah suatu mekanisme pelayanan korban atau pasien gawat darurat yang terintegrasi dan berbasis call center dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119 dengan melibatkan masyarakat.

Pembentukan *Publik Safety Center* (PSC) 119 Soppeng berdasarkan pada Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 447/0786/Dinkes tanggal februari 2016 perihal *Publik Safety Center* (PSC) dimana surat edaran tersebut *Publik Safety Center* (PSC) wajib dibentuk di Kabupaten/ Kota melalui SK Bupati / Walikota.

PSC adalah pos pelayanan kegawatdaruratan yang dapat dihubungi dalam waktu singkat untuk pelayanan kecelakaan lalu lintas. Untuk mempercepat penanganan kasus kecelakaan dan kegawatdaruratan lainnya

yang terjadi di wilayah 8 kecamatan se Kabupaten Soppeng dibentuk juga koordinator untuk tiap kecamatan. Koordinator tingkat kecamatan bertugas untuk melayani kasus kecelakaan dan kegawatdaruratan lainnya yang terjadi di wilayah kerja 8 kecamatan sehingga waktu penanganan lebih cepat.

Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan khususnya di Satlantas Polres Soppeng menghadirkan program unggulan lalu lintas yaitu program *Traffic Accident Quick Response* (TAQR) . *Traffic Accident Quick Response* (TAQR) yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Soppeng dan *Public Safety Center* (PSC) 119 yang merupakan pelayanan cepat , tanggap saat terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas (Lakalantas). Salah satu program dalam cepat menangani kecelakaan lalu lintas, Satlantas Polres Soppeng melakukan pendatanganan MoU kerjasama antara PSC 119 untuk penanganan korban kecelakaan (www.rakyatsatu.com).

Program *TAQR* memiliki fungsi sebagai upaya pertolongan pertama bagi korban kecelakaan, sesuai dengan tagline Sat Lantas Polres Soppeng, yaitu '*Magatti Tangani*' yang artinya "Cepat Menangani" Kecelakaan Lalu Lintas'. Program ini terbentuk karena tugas pokok Polantas dalam menjaga keamanan dan keselamatan lalu lintas, sebagai wujud dalam meningkatkan pelayanan masyarakat dalam bidang lalu lintas dengan melakukan penanganan secara cepat kepada korban kecelakaan di Jalan raya. (Kasat Lantas Soppeng Akp Muh Yusuf Mattara S.Sos)

TAQR adalah Satgas Satlantas Polres Soppeng yang bekerjasama dinas kesehatan dan tim *PSC 119*, dengan fasilitas 10 unit mobil oto

mappajappa yang siap digunakan secara cepat dalam menangani korban kecelakaan lalu-lintas. Adapun sarana prasarana pendukung berupa 4 unit kendaraan roda 2 yang telah dilengkapi peralatan olah TKP Laka Lantas, 2 unit HP sebagai *call center TAQR*, 10 unit mobil ambulance dengan peralatan lengkap didalamnya.

Saat terjadi kecelakaan masyarakat segera menghubungi *Call Center Traffic Acciden Quick Respon (TAQR)* di nomor 081243713402 maka anggota polisi akan segera merespon dan menghubungi langsung *PSC 119*. *PSC 119* merupakan layanan cepat tanggap darurat dengan melakukan pertolongan pertama terhadap korban kecelakaan. Kegiatan *PSC 119* melakukan pertolongan pertama saat terjadi kecelakaan sedangkan kegiatan satlantas yaitu menerima laporan, mendatangi segera Tempat Kejadian Perkara (TKP), melakukan pengamatan, mengamankan barang bukti, menerima saksi dari masyarakat. Dalam penanganan TKP ini selalu mengedepankan pelayanan bagaimana korban kecelakaan itu jiwanya tetap tertolong.

Program *Traffic Accident Quick Response (TAQR)* ini terbentuk untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dalam bidang lalu lintas dengan melakukan penanganan secara cepat dan tepat kepada korban kecelakaan yang melibatkan kerjasama antara pihak Satlantas dan *PSC 119* yang akan berdampak pada kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat. Dalam penanganan korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya, Satlantas bersama dengan *PSC 119* menjadi simpul utama untuk keselamatan jiwa masyarakat.

Satlantas bekerjasama dengan *PSC* 119 dalam mewujudkan keselamatan jiwa pada kondisi aktualnya kadang mengalami beberapa kendala termasuk komunikasi yang belum optimal sehingga mengakibatkan pembagian kerja yang kadang kurang masif. Di lihat dari jumlah data kecelakaan lalu lintas (Laka) yang ditangani Polres Soppeng selama tahun 2018 menembus angka 151 Kasus kecelakaan sedangkan jumlah kecelakaan lalu lintas yang ditangani *PSC* 119 Soppeng selama tahun 2018 menembus angka 413. Untuk lebih spesifiknya dilihat dari jumlah kecelakaan per kecamatan di kabupaten soppeng, angka yang paling tinggi angka kecelakaannya yaitu dikecamatan Lalabata yang tepatnya berada di bagian Kota Soppeng sebanyak 93 kasus kecelakaan yang ditangani *PSC* 119 Soppeng dan sebanyak 31 kasus kecelakaan yang ditangani pihak kepolisian.

Komunikasi kedua instansi Satlantas bersama dengan *PSC* 119 harus lebih optimal mengingat kedua lembaga tersebut yakni Satlantas bersama dengan *PSC* 119 merupakan instansi yang berperan penting dalam menangani laka lintas, kondisi ideal ini diharapkan kerjasama antara kedua instansi dalam menangani korban kecelakaan agar meningkatkan kemampuan dan koordinasinya, melaksanakan dengan sungguh-sungguh serta penuh rasa tanggung jawab sehingga dapat mencapai kinerjanya, kemudian penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Kerjasama Antara Kepolisian dengan *PSC* 119 dalam Program Traffic Accident Quick Response (TAQR) di Kabupaten Soppeng**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab antara Kepolisian dengan PSC 119 dalam program *Traffic Accident Quick Response* (TAQR) di Kabupaten Soppeng?
2. Bagaimana komunikasi antara Kepolisian dengan PSC 119 dalam program *Traffic Accident Quick Response* (TAQR) di Kabupaten Soppeng?
3. Bagaimana kontribusi antara Kepolisian dengan PSC 119 dalam program *Traffic Accident Quick Response* (TAQR) di Kabupaten Soppeng?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tanggung jawab antara Kepolisian dengan PSC 119 dalam program *Traffic Accident Quick Response* (TAQR) di Kabupaten Soppeng ?
2. Untuk mengetahui komunikasi antara Kepolisian dengan PSC 119 dalam program *Traffic Accident Quick Response* (TAQR) di Kabupaten Soppeng?
3. Untuk mengetahui kontribusi antara Kepolisian dengan PSC 119 dalam program *Traffic Accident Quick Response* (TAQR) di Kabupaten Soppeng?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bentuk kontribusi akademik guna menambah khazanah keilmuan pengembangan Ilmu Administrasi Negara dan sebagai bahan

informasi atau referensi bagi peneliti selanjutnya yang mempunyai kesamaan minat terhadap kajian ini.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan bagi Satlantas Polres Soppeng dan PSC 119 Soppeng terkait program Traffic Accident Quick Response agar konsisten memberikan atensi serta pengawasan terhadap birokratnya didalam memberikan pelayanan dan sekaligus tetap menjunjung loyalitas tugas dan tanggung jawabnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kerjasama

1. Pengertian Kerjasama

Kerjasama adalah suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Secara alamiah, manusia melakukan interaksi dengan lingkungannya, baik sesama manusia maupun dengan makhluk hidup lainnya.

Kerjasama pada intinya menunjukkan adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk mendapatkan tujuan yang direncanakan bersama. Kerjasama merupakan aktivitas bersama dua orang atau lebih yang dilakukan secara terpadu yang diarahkan kepada suatu target atau tujuan tertentu. Bowo dan Andy (2007). Pelaksanaan kerjasama hanya dapat tercapai apabila diperoleh manfaat bersama bagi semua pihak yang terlibat didalamnya.

Menurut Hawadi (Rekysika, 2015) menjelaskan bahwa kerjasama adalah membagi kegiatan dalam tugas-tugas kecil pada anggota kelompok. Menurut Abdulsyani (Sari, 2014) kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing- masing.

Roucek dan Warren (Abu Ahmadi. 2007) mengatakan bahwa kerjasama berarti bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Ia adalah

satu proses sosial yang saling dasar. Biasanya kerjasama melibatkan pembagian tugas, dimana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan bersama.

Anjuwaningsih (2006) menerapkan bahwa kerjasama merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu orang kerjasama bisa bermacam-macam bentuknya, namun semua kegiatan yang dilakukan diarahkan guna mewujudkan tujuan bersama. Sesuai dengan kegiatannya, maka kegiatan yang terwujud ditentukan oleh suatu pola yang disepakati secara bersama-sama.

Aktivitas dalam bekerjasama tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami terhadap aktivitas- aktivitas masing- masing. Biasanya, kerjasama melibatkan pembagian tugas, dimana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan bersama. Menurut Charles Harton Cooley, kerjasama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan- kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan- kepentingan tersebut melalui kerjasama, kesadaran akan adanya kepentingan- kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta- fakta yang penting dalam kerjasama yang berguna (Abdulsyani, 2015).

Menurut Adjid (Harisman, 2014) bahwa kerjasama merupakan istilah yang menunjukkan suatu keadaan yaitu beberapa pelaku (subyek) melakukan

suatu atau beberapa unit (satuan) pekerjaan yang penyelesaiannya atau hasil pekerjaan itu tergantung (interpedensi) antar pekerjaan atau bagian bagian pekerjaan tersebut. Apabila pekerjaan diartikan sebagai seperangkat kegiatan yang diperlukan untuk mewujudkan suatu hasil tertentu yang ditetapkan sebelumnya, maka kerjasama bisa diartikan sebagai sejumlah kegiatan yang dilakukan oleh sejumlah pelaku untuk mewujudkan suatu hasil yang ditetapkan sebelumnya sesuai dengan kesepakatan para pelaku tersebut. Dari pengertian kerjasama di atas, maka ada beberapa aspek yang terkandung dalam kerjasama, yaitu :

- a. Dua orang atau lebih, artinya kerjasama akan ada jika ada minimal dua orang atau pihak yang melakukan kerjasama.
- b. Aktivitas, menunjukkan bahwa kerjasama tersebut terjadi karena adanya kegiatan yang dikehendaki bersama.
- c. Tujuan/ target, menunjukkan bahwa adanya pencapaian yang di hasilkan atau bersama yang dirasakan atau diterima oleh ke dua pihak.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kerjasama adalah adanya saling ketergantungan, adanya interaksi, tanggungjawab, dan kepentingan yang sama, yang mana kesemuanya dilandasi oleh sikap saling pengertian, saling membantu, saling menghargai dan kompromi dalam suatu organisasi, lembaga atau perorangan.

Ada manfaat dari kerjasama antara lain sebagai berikut:

1. Kerjasama mendorong persaingan di dalam pencapaian tujuan dan peningkatan produktivitas.

2. Kerjasama mendorong berbagai upaya individu agar dapat bekerja lebih produktif, efektif dan efisien.
3. Kerjasama akan mendorong terciptanya sinergi sehingga biaya operasionalisasi akan menjadi semakin rendah dan menyebabkan kemampuan bersaing meningkat.
4. Kerjasama mendorong terciptanya hubungan yang harmonis antar pihak terkait serta meningkatkan semangat kelompok
5. Kerjasama menciptakan praktek yang sehat serta meningkatkan semangat kelompok
6. Kerjasama akan mendorong ikut serta memiliki situasi dan keadaan yang terjadi dilingkungannya sehingga secara otomatis akan ikut menjaga dan melestarikan situasi dan kondisi yang telah baik (Surminah, 2013 : 104)

2. Bentuk-Bentuk Kerjasama

Menurut Soekanto (Sari, 2006) ada beberapa bentuk kerjasama antara lain adalah :

- a. Kerjasama spontan, yaitu bentuk kerjasama yang serta merta tanpa adanya suatu perintah atau tekanan tertentu
- b. Kerjasama langsung, yaitu kerjasama yang berasal dari perintah atasan atau penguasa.
- c. Kerjasama kontrak, yaitu kerjasama atas dasar tertentu.
- d. Kerjasama tradisional, yaitu kerjasama sebagai suatu sistem sosial.

Bentuk kerjasama menurut Davis (Masithoh dan Simatupang, 2015) menjelaskan bahwa kerjasama memiliki sebuah indikator yaitu

- a. Tanggung jawab adalah kemampuan seseorang atau lembaga untuk menjalankan suatu kewajiban.
- b. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi dari satu pihak kepada pihak lain.
- c. Kontribusi merupakan sesuatu yang dilakukan untuk membantu menghasilkan atau mencapai sesuatu bersama-sama dengan seseorang atau lembaga baik tenaga maupun pikiran.

3. Prinsip – Prinsip Kerjasama

Prinsip-prinsip umum dalam melaksanakan kerjasama sebagaimana yang dijelaskan oleh Denny (2013). Prinsip umum tersebut terdapat dalam prinsip *good governance* , yaitu:

- a. Partisipasif, dalam lingkup kerjasama prinsip partisipasif harus digunakan dalam bentuk konsultasi, dialog dan negoisasi.
- b. Efisiensi, dalam melaksanakan kerjasama harus dipertimbangkan nilai efisiensi yaitu bagaimana menekan biaya untuk memperoleh suatu hasil tertentu
- c. Efektivitas, dalam melaksanakan kerjasama harus dipertimbangkan nilai efektivitas yaitu selalu mengukur keberhasilan dengan membandingkan target atau tujuan yang telah ditetapkan dalam kerjasama dengan hal yang nyata diperoleh.

4. Pelaksanaan Kerjasama

Beberapa cara yang dapat menjadikan kerjasama dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah disepakati, yaitu :

a. Saling Terbuka

Dalam sebuah tatanan kerjasama yang baik harus ada komunikasi yang komunikatif antara dua orang yang bekerjasama atau unit lebih.

b. Saling Mengerti

Kerjasama berarti dua orang atau lebih bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan, dalam proses tersebut, tentu ada salah satu yang melakukan kesalahan dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapkan.

5. Faktor yang Mempengaruhi Kerjasama

Faktor yang mempengaruhi kerjasama diantaranya yaitu hal timbal balik, orientasi individu dan komunikasi.

- a. Hal timbal balik, yaitu hubungan saling memberi dan saling menerima satu sama lain melalui perindividu, organisasi atau lembaga.
- b. Orientasi individu, pada hakekatnya setiap individu itu mempunyai perbedaan satu sama lainnya. Perbedaan itu dapat bersumber dari latar belakang pengalamannya, pendidikan, sifat- sifat kepribadian yang dimiliki sebagainya.
- c. Komunikasi, adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan, informasi dari seseorang ke orang lain.

B. Hubungan Antara Kepolisian dengan Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 bahwa kerja sama antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan lembaga negara, lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah, organisasi internasional, organisasi nonpemerintah/ swadaya

masyarakat baik yang berada di dalam maupun diluar negeri, di perlukan dalam rangka membangun kemitraan untuk kelancaran tugas- tugas Kepolisian.

Menurut Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa kerja sama adalah kegiatan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan lembaga negara, lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah, organisasi internasional, organisasi nonpemerintah/ swadaya masyarakat baik yang berada di dalam maupun diluar negeri, yang dibuat secara tertulis dalam naska kerja sama dengan bentuk- bentuk tertentu yang menimbulkan hak dan kewajiban.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pemeliharaan sistem keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum dalam negara kesatuan disusun dan diselenggarakan oleh pemerintah pusat yang secara fungsional didekonsentrasikan kepada pejabat-pejabat pada unit-unit pemerintahan daerah ataupun didesentralisasikan kepada pemerintah daerah otonom. Fungsi penyelenggaraan keamanan, ketentraman dan

ketertiban umum ini merupakan salah satu fungsi pemerintahan yang dijalankan oleh kepolisian, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002. Penyelenggaraan pembinaan keamanan, ketentraman dan ketertiban yang dijalankan oleh kepolisian didelegasikan secara berjenjang kepada Kepolisian Daerah sampai dengan tingkat Kepolisian Sektor.

Berdasarkan ketentuan pasal 42 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, bahwa “Hubungan dan kerjasama di dalam negeri dilakukan terutama dengan unsur-unsur pemerintah daerah, penegak hukum, badan lembaga, instansi lain, serta masyarakat dengan mengembangkan asas partisipasi dan subsidiaritas”. Hubungan kerjasama tersebut didasarkan atas sendi-sendi hubungan fungsional, saling menghormati, saling membantu, mengutamakan kepentingan umum, serta memperhatikan hierarki

C. Tugas dan Fungsi Polisi Lalu Lintas dan *Public Safety Center* (PSC 119)

a. Polisi Lalu Lintas

Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Satlantas sesuai dengan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres menyelenggarakan fungsi, yaitu:

- a. pembinaan lalu lintas kepolisian;
- b. pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
- c. pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas);
- d. pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
- e. pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;
- f. pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan g. perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

Berdasarkan Pasal 62 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres Satlantas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

- a. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal), yang bertugas melaksanakan pembinaan lalu lintas, melakukan kerja sama lintas sektoral, pengkajian masalah di bidang lalu lintas, pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan Kamseltibcarlantas, perawatan dan pemeliharaan

- peralatan dan kendaraan;
- b. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan;
 - c. Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli (Unitturjawali), yang bertugas melaksanakan kegiatan Turjawali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum;
 - d. Unit Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa (Unitdikyasa), yang bertugas melakukan pembinaan partisipasi masyarakat dan Dikmaslantas;
 - e. Unit Registrasi dan Identifikasi (Unitregident), yang bertugas melayani administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi; dan
 - f. Unit Kecelakaan (Unitlaka), yang bertugas menangani kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.

Polantas merupakan bagian dari Polri yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mencapai ketentraman terutama yang menyangkut lalu lintas. Pelayanan kepada masyarakat dalam bidang lalu lintas akan berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat karena dalam kehidupan masyarakat yang modern seperti saat ini lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitas. Banyaknya masalah atau gangguan dalam lalu lintas seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan, maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan

bermotor merupakan permasalahan yang mengganggu masyarakat. Terkait dengan pelayanan tersebut, adapun visi dan misi dari polisi lalu lintas yaitu:

- a. Visi Polisi lalu lintas adalah terwujudnya pelayanan Kamseltibcarlantas yang prima dan unggul, penegakkan hukum yang tegas dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan berlalu lintas serta terjalinnya sinergi Polisional yang proaktif dalam rangka memantapkan Kamdagri.
- b. Misi
 1. Memelihara dan mewujudkan pelayanan Keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas yang prima dan unggul secara cepat, tepat, efisien, transparan dan akuntabel
 2. Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dalam rangka upaya menangkal dan mencegah potensi gangguan keamanan di jalan serta menjamin keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas orang dan barang.
 3. Melaksanakan penegakkan hukum secara profesional, objektif, proposional dan efektif di bidang lalu lintyas serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif, dalam rangka menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan
 4. Mengembangkan Sinergitas Polisional yang proaktif berbasis pada masyarakat patuh dan sadar hukum

5. Mengembangkan Sinergitas Polisional yang proaktif berbasis pada masyarakat patuh dan sadar hukum
6. Menjamin keberhasilan penanggulangan permasalahan lalu lintas guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keamanan dalam negeri
7. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya polantas guna mendukung tugas Polri
8. Mewujudkan budaya tertib lalu lintas dengan terus melaksanakan kampanye pelopor keselamatan berlalu lintas
9. Mengembangkan sarana dan prasarana di bidang lalu-lintas sesuai tuntutan dan harapan masyarakat serta optimalisasi pusat kendali sistem informasi dan komunikasi lalu lintas angkutan jalan dalam rangka menjamin pelayanan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas kepada masyarakat

Unit Lalu Lintas (Unitlantas) merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang bertugas melaksanakan Turjawali bidang lalu lintas, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas pada tingkat Kepolisian Sektor. Unitlantas dipimpin oleh Kanitlantas merupakan unsur pelaksana tugas pokok di bawah Kapolsek yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan sehari-hari berada di bawah kendali Wakapolsek (Wakil Kepala Kepolisian Sektor). Sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 23 Tahun 2010 Pasal 120 ayat (3), dalam melaksanakan

tugasnya Unit Lantas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan partisipasi masyarakat di bidang lalu lintas melalui kerja sama lintas sektoral dan Dikmas Lantas;
- b. Pelaksanaan Turjawali lalu lintas dalam rangka Kamseltibcar Lantas; dan
- c. Pelaksanaan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.

b. *Public Safety Center 119*

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu pasal 11 PSC mempunyai fungsi sebagai:

- a) Pemberi pelayanan Korban/Pasien Gawat Darurat dan/atau pelapor melalui proses triase (pemilahan kondisi Korban/Pasien Gawat Darurat);
- b) Pemandu pertolongan pertama (*first aid*);
- c) Pengevakuasi Korban/Pasien Gawat Darurat; dan
- d) Pengekoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan.

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, PSC memiliki tugas:

- a) Menerima terusan (*dispatch*) panggilan kegawatdaruratan dari Pusat Komando Nasional (*National Command Center*);
- b) Melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan algoritme kegawatdaruratan;

- c) Memberikan layanan ambulans
- d) Memberikan informasi tentang fasilitas pelayanan kesehatan;
- e) Memberikan informasi tentang ketersediaan tempat tidur di rumah sakit

D. Konsep Program *Traffic Accident Quick Respons (TAQR)*

Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan khususnya di Satlantas Polres Soppeng menghadirkan program unggulan lalu lintas yaitu program *Traffic Accident Quick Response (TAQR)* . *Traffic Accident Quick Response (TAQR)* yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Soppeng dan *Public Safety Center (PSC) 119* yang merupakan pelayanan cepat , tanggap saat terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas (Lakalantas). Salah satu program dalam cepat menangani kecelakaan lalu lintas, Satlantas Polres Soppeng melakukan pendatanganan MoU kerjasama antara PSC 119 untuk penanganan korban kecelakaan.

Program *TAQR* memiliki fungsi sebagai upaya pertolongan pertama bagi korban kecelakaan, sesuai dengan tagline Sat Lantas Polres Soppeng, yaitu '*Magatti Tangani*' yang artinya "Cepat Menangani" Kecelakaan Lalu Lintas'. Program ini terbentuk karena tugas pokok Polantas dalam menjaga keamanan dan keselamatan lalu lintas, sebagai wujud dalam meningkatkan pelayanan masyarakat dalam bidang lalu lintas dengan melakukan penanganan secara cepat kepada korban kecelakaan di Jalan raya.

TAQR adalah Satgas Satlantas Polres Soppeng yang bekerjasama dinas kesehatan dan tim *PSC 119*, dengan fasilitas 10 unit mobil oto mappajappa yang siap digunakan secara cepat dalam menangani korban


kecelakaan lalu-lintas. Adapun sarana prasarana pendukung berupa 4 unit kendaraan roda 2 yang telah dilengkapi peralatan olah TKP Laka Lantas, 2 unit HP sebagai call center *TAQR*, 10 unit mobil ambulance dengan peralatan lengkap di dalamnya.

Saat terjadi kecelakaan masyarakat segera menghubungi *Call Center Traffic Acciden Quick Respon (TAQR)* di nomor 081243713402 maka anggota polisi akan segera merespon dan menghubungi langsung *PSC 119*. *PSC 119* merupakan layanan cepat tanggap darurat dengan melakukan pertolongan pertama terhadap korban kecelakaan. Kegiatan *PSC 119* melakukan pertolongan pertama saat terjadi kecelakaan sedangkan kegiatan satlantas yaitu menerima laporan, mendatangi segera Tempat Kejadian Perkara (TKP), melakukan pengamatan, mengamankan barang bukti, menerima saksi dari masyarakat. Dalam penanganan TKP ini selalu mengedepankan pelayanan bagaimana korban kecelakaan itu jiwanya tetap tertolong.

E. Kerangka Pikir

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan gambaran sesuai dengan judul dan teori yang telah dibahas. Untuk menentukan dan mengetahui bagaimana Kerjasama Antara Kepolisian dengan Dinas Kesehatan dalam Program *Traffic Accident Quick Response (TAQR)* di Kabupaten Soppeng, di gunakan 3 indikator menurut Davis (Masithoh dan Simatupang, 2015) untuk menilai hal tersebut, yakni : (1) Tanggung Jawab, (2) Komunikasi dan (3) Kontribusi

Gambar 2 Bagan Kerangka Pikir



F. Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam menyusun proposal ini, terkait dengan kerjasama Antara Kepolisian dengan Dinas Kesehatan dalam program *Traffic Accident Quick Response* di Kabupaten Soppeng yaitu Kerjasama Antar Lembaga Pemerintah.

G. Deskripsi Fokus Penelitian

Adapaun definisi fokus penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Kerjasama adalah adanya keterlibatan secara pribadi atau kelompok diantara kedua belah pihak demi tercapainya penyelesaian masalah yang

dihadapi secara optimal. Adapun aspek yang akan dilihat dari kerjasama ini adalah :

- a. Tanggung jawab merupakan suatu kewajiban menyelesaikan pekerjaan secara bersama-sama sesuai dengan tugas yang dimiliki. Pembagian waktu kerja yang kadang kurang masif antara Satlantas dengan PSC 119 dalam menangani korban kecelakaan lalu lintas.
- b. Komunikasi, proses penyampaian informasi antara pihak kepolisian dan PSC 119 dalam menangani korban kecelakaan lalu lintas belum optimal sehingga mengalami pembagian tugas yang kurang masif.
- c. Kontribusi, melakukan kerjasama antara Satlantas dan PSC 119 dalam menangani korban kecelakaan sehingga meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

2. Program *Traffic Accident Quick Response* (TAQR)

Traffic Accident Quick Response (TAQR) merupakan pelayanan cepat, tanggap darurat saat terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas. Program ini memiliki fungsi sebagai upaya pertolongan pertama bagi korban kecelakaan. TAQR adalah tim gabungan antara Dinas Kesehatan Kab. Soppeng melalui PSC 119 untuk layanan korban lakalantas dan Kepolisian Polres Soppeng melalui Satlantas untuk penanganan kasus kecelakaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu dalam penelitian ini dilakukan selama dua bulan mulai pada tanggal 12 Oktober 2018 sampai 12 Desember 2018, diwilayah Kabupaten Soppeng khususnya di Kecamatan Lalabata, Alasan memilih kecamatan tersebut karena diantara beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Soppeng, Kecamatan Lalabata salah satu kecamatan yang paling tinggi jumlah angka kecelakaan lalu lintas berdasarkan data dari Pihak Kepolisian dan PSC 119 Soppeng.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

a. Jenis Penelitian

Bodgan dan Taylor (Suwardi: 2008) mendefenisikan metodologi penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati. Sedangkan pada penelitian ini akan memberikan penjelasan yang berkaitan dengan tujuan penelitian yaitu adalah untuk memberikan gambaran mengenai kerjasama antar Kepolisian dengan PSC 119 dalam program *Traffic Accident Quick Response (TAQR)* di Kabupaten Soppeng, maka jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

b. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan

fenomenologi yakni suatu bentuk penelitian yang menekankan pada subyektivitas pengalaman hidup manusia untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, fenomena, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung.

C. Sumber Data

Ulum, (2016) mengatakan bahwa sumber data merupakan asal dari mana anda memperoleh data-data. Adapun sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, yaitu:

1. Data Primer yaitu data empiris yang diperoleh dari informan berdasarkan hasil observasi dan wawancara. Jenis data yang ingin diperoleh adalah mengenai kerjasama antara Kepolisian dengan PSC 119 dalam program *Traffic Accident Quick Response (TAQR)*
2. Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan peneliti dari berbagai laporan-laporan atau dokumen-dokumen yang bersifat informasi tertulis yang digunakan dalam penelitian. Adapun laporan atau dokumen yang dikumpulkan peneliti adalah data yang berasal dari jurnal, pencatatan dokumen-dokumen atau arsip, fungsi dan tugas seksi terkait, sarana dan prasarana kerja sumber-sumber yang lainnya di kantor Polres Soppeng dan PSC 119

D. Informan Penelitian

Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dalam menentukan informan penelitian ini. *Purposive sampling* merupakan teknik penentuan informan dengan pertimbangan tertentu yang dianggap paling tahu tentang

permasalahan penelitian ini sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi situasi yang akan diteliti (Sugiyono, 2015). Sesuai dengan kebutuhan peneliti terkait dengan kerjasama antara Kepolisian dengan PSC 119 dalam Program *Traffic Accident Quick Respon* Di Kabupaten Soppeng maka informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1. Informan Penelitian

NO	NAMA	INISIAL	PEKERJAAN	Ket
1.	Muhammad Ali, SH	MA	Kepala Unit Laka	1
2.	Jamaluddin S.Sos	J	Kepala UPTD	1
3.	Nurul Ikhsan	NI	Ba Unit Laka	1
4.	Astri Juniarsih. Z	AJ	Dokter	1
5	Jusnaini	J	Bidan	1
6.	Ekha Wahyuni	EW	Masyarakat	1
7.	Surianti	S	Masyarakat	1
8.	Haeriyani	H	Masyarakat	1
Jumlah				8

Sumber : Data Primer Peneliti, 2018

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Teknik observasi

Hadi (Sugiono:2013), mengemukakan bahwa observasi

merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Dalam kegiatan observasi peneliti terlibat dengan kegiatan-kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau digunakan sebagai sumber data penelitian.

Teknik observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pencacatan langsung dilapangan yang merupakan lokasi penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan adalah pengamatan langsung terhadap kerjasama antara Satlantas Polres Soppeng dengan PSC 119 dalam menangani korban kecelakaan lalu lintas.

2. Teknik wawancara

Teknik wawancara adalah teknik yang digunakan oleh peneliti dalam proses pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan teknik bertemu muka atau berbicara dengan informan secara langsung yang diambil sebagai proses untuk penelitian oleh peneliti dari Kabupaten Soppeng mengenai kerjasama antara Kepolisian dengan PSC 119 dalam Program *Traffic Accident Quick Response*

3. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Jadi dokumentasi adalah suatu teknik dimana data diperoleh dari dokumen yang ada pada benda-benda tertulis, buku-buku, yang berkaitan dengan objek penelitian. Tujuan digunakan metode ini untuk memperoleh data secara jelas dan konkret tentang Kerjasama antara

Kepolisian dengan PSC 119 Dalam Program *Traffic Accident Quick Respons* di Kabupaten Soppeng baik itu berupa foto maupun *manual book* terkait dengan bursa kerja secara online.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Mc. Drury, (Moleong:2014) mengatakan bahwa analisis datayang digunakan dalam penelitian dapat dilakukan dengan menerapkan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksikan memberikan gambaran yang lebih jelas dalam hal ini gambaran tentang kerjasama antara Kepolisian dengan PSC 119 dalam menangani korban kecelakaan lalu lintas, sehingga peneliti dalam melakukan pengumpulan data sebelumnya.

2. Penyajian data (*data display*)

Penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya. Dalam hal ini peneliti berusaha untuk menguraikan secara singkat tentang kerjasama antara Kepolisian dengan PSC 119 dalam menangani korban kecelakaan lalu lintas

3. Penarikan kesimpulan (*conslusion drawing and verification*)

Langkah ketika dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam peneliti kualitatif merupakan temuan

baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek dalam hal ini mengenai kerjasama antara Kepolisian dengan PSC 119 dalam menangani korban kecelakaan lalu lintas.

G. Keabsahan Data

Moleong, (2014) mengemukakan bahwa pengabsahan data adalah bentuk batasan berkaitan suatu kepastian, bahwa yang berukuran benar-benar merupakan variabel yang ingin diukur. Keabsahan ini juga dapat dicapai dengan proses pengumpulan data yang cepat. Salah satu caranya adalah dengan proses triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah membandingkan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara dari informan, kemudian membandingkan apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada untuk melihat perbedaan dan kesamaan pendapat yang dapat dilihat dari hasil wawancara dan dokumen.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi Teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan pengecekan data berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Untuk mendapatkan data yang sah melalui observasi penelitian perlu diadakan pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan saja.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Kabupaten Soppeng

Asal mula nama Soppeng sampai saat ini para pakar dan budayawan belum ada kesepakatan, bahkan dalam sastra Bugis tertua *I La Galigo* telah tertulis nama kerajaan Soppeng berbunyi “*iyyana sure puada adaengngi tanae risoppeng, nawalainna sewo – gattareng, noni mabbanua tauwe ri soppeng, naiyya tau sewoe riaseng tau soppeng riaja, iyya tau gattarengge iyyanaro riaseng tau soppeng rilau.*” Artinya : “ ini adalah kata dari bumi di Soppeng, dari tanah gattareng, datang ke Soppeng, dan orang sewoe dipanggil orang soppeng bagian barat, dan orang yang dari gattareng di juluki Soppeng bagian timur.

Di dalam lontara tertulis bahwa jauh sebelum terbentuknya kerajaan soppeng telah ada kekuasaan yang mengatur jalannya pemerintahan yang didasarkan pada kesepakatan 60 pemuka masyarakat bergelar Arung, Sullewatang, Paddanreng dan Pabbicara yang mempunyai daerah kekuasaan sendiri. Namun suatu waktu terjadi musim kemarau sehingga muncul kekacauan kemiskinan dan kemeralatan terjadi dimana-mana oleh karena itu 60 pemuka masyarakat bersepakat untuk mengangkat seorang junjungan yang dapat mengatasi semua masalah tersebut. Tampil *Arung Bila* mengambil inisiatif mengadakan musyawarah besar yang dihadiri 30 orang matoa dari Soppeng Riaja dan Soppeng Rilau, sementara musyawarah berlangsung seekor burung kakak tua

terbang mengganggu diantara para hadirin dan Arung Bila memerintah untuk menghalau burung tersebut dan mengikuti kemana mereka terbang. Burung kakak tua tersebut akhirnya sampai di *Sekkanyili* dan ditempat inilah ditemukan seorang berpakaian indah sementara duduk diatas batu, yang bergelar manurungge di *Sekkanyili* atau *Latemmamala* sebagai pemimpin yang diikuti dengan IKRAR. Ikrar tersebut terjadi antara *Latemmamala* dengan rakyat Soppeng. Demikianlah komitmen yang lahir antara *Latemmamala* dengan rakyat Soppeng, dan disitulah *Latemmamala* menerima pengangkatan dengan Gelar DATU SOPPENG, sekaligus sebagai awal terbentuknya kerajaan Soppeng dengan mengangkat sumpah diatas batu yang diberi nama “Lampung Patue” sambil memegang segenggam padi dengan mengucapkan kalimat yang artinya “isi padi tak akan masuk melalui kerongkongan saya bila berlaku curang dalam melakukan pemerintahan selaku Datu Soppeng”.

Soppeng yang memiliki sejarah cemerlang dimasa lalu, dengan memperhatikan berbagai masukan agar penetapan hari jadi Soppeng, diadakan seminar karena kurang tepat bila dihitung hari dari saat dimulainya pelaksanaan Undang-undang Nomor 04 tahun 1957, sebab jauh sebelumnya didalam lontara Soppeng telah mengenal sistem pemerintahan yang demokrasi dibawah kepemimpinan Raja dan Datu. Maka dilaksanakan seminar sehari pada tanggal 11 Maret 2000 yang dihadiri oleh para pakar, budayawan, seniman, ahli sejarah, tokoh masyarakat, alim ulama, generasi muda dan LS, dimana disepakati bahwa hari jadi Soppeng dimulai sejak pemerintahan *To Manurungge Ri Sekkanyili* atau *Latemmamala* tahun 1261, berdasarkan perhitungan dengan menggunakan

Backward Conting dan mengusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng untuk dibahas dalam rapat paripurna dan mengesahkan untuk dijadikan salah satu peraturan daerah tentang hari jadi Soppeng

b. Peta Kabupaten Soppeng



c. Keadaan Geografis dan Iklim

Kabupaten Soppeng terletak antara 4°06' Lintang Selatan dan 4°32' Lintang Selatan dan antara 119°47' 18" Bujur Timur dan 120° 06' 13" Bujur Timur . Kabupaten Soppeng dibagi menjadi 8 Kecamatan terdiri dari 49 desa, 21 kelurahan, 124 Dusun, dan 39 Lingkungan.

Kabupaten Soppeng merupakan daerah dataran dan perbukitan dengan luas wilayah 1.500 Km² . Dengan luas daratan 700 Km² berada pada ketinggian rata-rata kurang lebih 60 M di atas permukaan laut. Perbukitan yang luasnya 800 Km² berada pada ketinggian rata-rata 200 M di atas permukaan laut. Ibukota Kabupaten Soppeng yaitu Kota Watansoppeng berada pada ketinggian 120 M di atas permukaan laut. Gunung yang tertinggi yang di dalam wilayah Kabupaten Soppeng yaitu gunung Nene Conang dengan ketinggian 1.463 m. Puluhan sungai-sungai yang terletak di Kabupaten Soppeng yang cukup banyak berpotensi untuk mengairi tanah-tanah pertanian di sekitarnya. Sungaisungai tersebut antara lain : Sungai Langkemme, berhulu di Gunung Lapacu bermuara di Sungai walannae, sungai tersebut melalui Dusun Umpungeng, Dusun Langkemme, Dusun Cenranae, Dusun Soga ke Sungai Walannae. Luas wilayah Kabupaten Soppeng 1.500 km² dengan batas-batas wilayah yaitu :

- a) Sebelah utara berbatasan dengan Sidenreng Rappang
- b) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Wajo
- c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bone
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Barru

d. Jumlah Penduduk

Penduduk Kabupaten Soppeng menurut hasil sensus penduduk (SP) yang dilaksanakan oleh BPS Kabupaten Soppeng tahun 2018 berjumlah 226.466 jiwa dengan jumlah pria 106.594 jiwa dan wanita 119.872 jiwa.

Tabel 4.1 : Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin di kabupaten soppeng

Kecamatan	Jenis Kelamin		
	Laki – Laki	Permpuan	Jumlah
Marioriwawo	20.799	24.100	44.899
Lalabata	21.717	23.111	44.828
Liliriaja	12.858	14.386	27.244
Ganra	5.231	6.217	11.448
Citta	3.645	4.456	8.101
Lilirilau	18.012	20.638	38.650
Donri – Donri	10.839	12.323	23.162
Marioriawa	13.493	14.641	28.134
Soppeng	106.594	119.872	226.466

Sumber : BPS Kabupaten Soppeng Tahun 2018

e. Visi dan Misi Kabupaten Soppeng

Visi: Pemerintahan yang melayani dan lebih baik

1. Pemerintahan adalah menggunakan kewenangan, ekonomi, politik dan administrasi guna mengelolah urusan yang menjadi kewenangannya.
Karena pada hakekatnya pemerintahan adalah melayani rakyatnya.
2. Melayani dimaksudkan untuk mendahulukan kepentingan umum,

mempermudah urusan rakyat, mempersingkat waktu proses pelaksanaan urusan rakyat.

3. Lebih baik dimaksudkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip partisipatif aktif, transparans, responsive, mesyawahar mufakat, berkeadilan, efektif dan ekonomis serta akuntabilitas

Misi: 7 Tekad pemerintahan yang melayani

1. Menetapkan arah kebijakan pertanian yang melayani dan pro petani
2. Mewujudkan pendidikan unggul (lebih baik) dan murah serta berkeadilan bagi semua orang
3. Menjadikan Kabupaten Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan public
4. Manata kepariwisataan dan transportasi publik yang baik dan nyaman
5. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi
6. Menjamin ketersediaan sistem pelayanan kesehatan unggul (lebih baik) dan murah
7. Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipai pemuda dan perempuan dalam pembangunan.

Dua tekad menjadikan Soppeng lebih baik:

- 1) Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai pilar utama pembangunan Sulawesi Selatan
- 2) Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang nyaman dan terdepan dalam investasi

f. Profil Instansi Obyek Penelitian

1. Kepolisian Resort (Polres) Soppeng : Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polres Soppeng.

Polres (Kepolisian Resort) Kabupaten Soppeng adalah institusi Negara yang berada dibawah naungan kepolisian daerah (POLDA) Sulawesi Selatan yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melayani masyarakat kabupaten Soppeng khususnya dalam proses penanganan kecelakaan lalu lintas angkutan jalan. Tugas pokok yang berada di bawah Kapolda, bertugas :

- a. Membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat, penegak hokum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi penegemudi dan kendaraan bermotor serta patrol jalan raya.
- b. Melaksanakan penerbitan lalu lintas, managemen operasional dan rekayasa lalu lintas
- c. Menyelenggarakan pusat komunikasi, koordinasi, kendali dan informasi (K3I) tentang lalu lintas
- d. Mengkoordinasi pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penyelenggaraan lalu lintas
- e. Memberikan rekomendasi dampak lalu lintas, dan
- f. Melaksanakan koordinasi dan atau pengawasan PPNS.

Kantor kepolisian Kabupaten Soppeng terletak di Jalan Kemakmuran No 7, Provinsi Sulawesi Selatan. Polres membawahi 8 Kepolisian Sektor (Polsek), yaitu : 1) Polsek Marioriwawo, 2) Polsek

Lilirilau, 3) Polsek Liliriaja, 4) Polsek Ganra, 5) Polsek Marioriawa, 6) Polsek Donri- Donri, 7) Polsek Citta dan 8) Polsek Lalabata.


Unit Kecelakaan Lalu Lintas (Unit Laka) merupakan salah satu organisasi tata kerja berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort. Unit Kecelakaan (Unitlaka) adalah unsur pelaksana yang bertugas menangani kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.

Tugas Pokok Laka Lantas Polres Kabupaten Soppeng yaitu :

1. Memimpin, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan fungsi unit sidik yang berada dibawah kendalinya.
2. Mengatur dan menentukan pembagian tugas anggota unit laka untuk menangani perkara laka lintas sampai pengajuan berkas perkara kejaksa penuntut umum.
3. Memberi petunjuk dan arahan kepada para anggota untuk setiap kali akan melaksanakan tugas.
4. Mengadakan koordinasi dengan jaksa penuntut umum berkaitan dengan kasus laka lintas yang sedang disidik.
5. Membimbing anggota unitnya dalam proses penyidikan sampai suatu berkas perkara siap diajukan ke penuntut umum.
6. Meneliti kelengkapan berkas perkara yang akan diajukan kejaksa penuntut umum.
7. Mempercepat pengiriman laporan kejadian laka lintas ke jasaraharja

dalam hal percepatan pelayanan terhadap santunan korban.

8. Membuat laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas unit sidik kepada kasat lantas dan kapolres.
9. Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari kanit laka di bantu oleh Ba Unit Laka yang melaksanakan tugas kewajiban sebagai berikut:
 - a. Mendatangi dan mengolah TKP bersama dengan unit gaktif/ paket fungsinya.
 - b. Melaksanakan giat paket laka sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
 - c. Melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus laka lantas yang dipertanggung jawabkan.
 - d. Melengkapi berkas perkarahingga siap dilimpahkan ke penuntut umum.
 - e. Menulis dalam buku registrasi B1 sampai dengan B17 setiap kasus laka lantas yang terjadi.

Gambar 4. Struktur Organisasi Satlantas

Adapun laporan kasus kecelakaan lalu lintas berdasarkan data dari Polres Soppeng kabupaten soppeng, sebagai berikut :

Tabel 4.2 : Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Kabupaten Soppeng

NO	Tahun 2018	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas
1.	Januari	10
2.	Februari	11
3.	Maret	12
4.	April	11
5.	Mei	10
6.	Juni	10
7.	Juli	9
8.	Agustus	15
9.	September	23
10.	Oktober	16
11.	November	14
12.	Desember	10
	Jumlah	151

Sumber : Kantor Polres Soppeng Tahun 2018

Tabel 4.3: Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Per Kecamatan

Jumlah Kasus Yang di Tangani Polres Soppeng Per Kecamatan									
Bulan Mei - Desember Tahun 2018									
No	Bulan	Kecamatan							
		Donris	Marioriwawo	Ganra	Citta	Lalabata	Lilirilau	Marioriawa	Liliraja
1	Mei	2	1	0	0	3	2	1	1
2	Juni	2	2	0	0	3	1	1	1
3	Juli	1	2	1	0	0	2	1	2
4	Agustus	2	3	1	0	3	1	5	0
5	September	1	5	1	0	7	6	2	1
6	Oktober	1	4	0	0	4	3	4	0
7	November	1	0	1	0	7	5	0	0
8	Desember	0	3	0	0	4	1	1	1
	Jumlah	10	20	4	0	31	21	15	6

Sumber : Kantor Polres Soppeng Tahun 2018

Dilihat dari data kecelakaan per kecamatan dari pihak kepolisian diatas menunjukkan bahwa kecamatan lalabata merupakan kecamatan yang angka kecelakaannya yang paling tinggi di Kabupaten Soppeng.

2. Dinas Kabupaten Soppeng (Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu/ PSC 119)

a. Tugas PSC 119

Public Safety Center (PSC) adalah pos pelayanan kegawatdaruratan yang dapat dihubungi dalam waktu singkat yang merupakan ujung tombak pelayanan gawat darurat dikabupaten Soppeng atau kota.

Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (*PSC*) 119 Soppeng bertugas sebagai unit penanganan pertama kegawatdaruratan sehari-hari dimasyarakat dan pada saat bencana dengan berupaya merespon dengan cepat dan tepat untuk mencegah kecacatan dan menyelamatkan nyawa.

1. Visi, Misi, Tujuan dan Manfaat

Public Safety Center (PSC) 119 memiliki visi dan misi sebagai berikut

Visi : Mewujudkan Soppeng unggul dalam layanan cepat.

Misi :

- a. Pemerataan dan peningkatan mutu dalam pelayanan Soppengcepat.
- b. Meningkatkan profesionalisme dan kualitas SDM PSC 119
- c. Meningkatkan mutu sarana dan prasarana PSC 119

Motto : Bekerja cepat dan tepat demi keselamatan pasien.

Tujuan *Public Safety Center (PSC) 119* yaitu :

- a. Mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui gerakan respon cepat penanganan kegawatdaruratan bidang kesehatan
- b. Merespon empat cepat (4C), yaitu : Cepat diketahui, Cepat didiagnosis, Cepat ditindaki dan Cepat dirujuk.

Manfaat *Public Safety Center (PSC) 119* yaitu angka kematian dan atau kecacatan yang disebabkan oleh lambatnya pertolongan pertama dapat diminimalkan dan pasien dapat berada dalam kondisi optimal saat tiba pada faskes rujukan untuk terapi selanjutnya dalam keadaan aman dan nyaman.

Kegiatan teknis yang di lakukan Pusat Pelayanan Keselamatan

Terpadu (*PSC*) 119 Soppeng sebagai berikut:

1. Merespon dengan cepat dan tepat penanganan korban kegawatdaruratan di Lapangan.
2. Mempercepat proses evakuasi korban/pasien gawat darurat ke

fasilitas kesehatan terdekat.

3. Berupaya mencegah kecacatan dan kematian akibat kegawatdaruratan.
4. Upaya lainnya yang dianggap perlu yang terkait dengan penanganan kegawatdaruratan.

GAMBAR 4.2

STRUKTUR

ORGANISASI

PSC 119

Dalam pelaksanaan kegiatan teknis Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (*PSC*) 119 Soppeng mempunyai satuan tugas sebagai berikut

1. Satgas Pelayanan Kesehatan terdiri dari Tenaga Dokter, Perawat, Bidan bertugas :
 - a. Melaksanakan posko pada markas *PSC* 119 Soppeng
 - b. Membina pasien dalam rangka penegakan diagnosis
 - c. Memberikan tindakan medis pada pasien berdasarkan indikasi media.
 - d. Memberikan visum et tepertum pada pasien berdasarkan permintaan dari pihak berwajib.
 - e. Melakukan rujukan pada pasien yang tidak dapat ditangani di tempat/puskesmas/*PSC* 119
 - f. Memberikan rehabilitasi fisik dan mental pada pasien yang membutuhkan
 - g. Membuat pencatatan dan pelaporan harian untuk setiap pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat
2. Satgas perlengkapan, obat dan bahan habis pakai terdiri dari tenaga farmasi bertugas :
 - a. Melaksanakan posko pada markas *PSC* 119
 - b. Menyediakan peralatan kesehatan yang dibutuhkan untuk penanganan kasus/pasien.
 - c. Menyediakan obat dan bahan habis pakai yang dibutuhkan untuk penanganan kasus /pasien
 - d. Mengusulkan kebutuhan peralatan, obat dan bahan habis pakai

- e. Melakukan pencatatan dan pelaporan penggunaan alat, obat dan bahan habis pakai.
3. Satgas perencanaan sarana dan prasarana, terdiri dari tenaga administrasi bertugas:
 - a. Menyusun kebutuhan bahan penunjang kegiatan/operasional *PSC 119 Soppeng*
 - b. Menyusun kebutuhan sarana dan prasarana *PSC 119*
 - c. Membuat perencanaan anggaran operasional *PSC 119 Soppeng*
 - d. Membuat perencanaan kegiatan *PSC 119 Soppeng*
 - e. Membuat laporan kegiatan *PSC 119 Soppeng*
 4. Satgas komunikasi, transportasi dan pengerahan potensi terdiri dari tenaga teknis bertugas”
 - a. Melakukan posko pada markas *PSC 119*
 - b. Melakukan komunikasi call center
 - c. Mengatur komunikasi call center dan koordinasi dengan unit terkait (DAMKAR, Satpol PP, Dandim, Polres, TAGANA, ORARI dan satuan kerja social lainnya)
 - d. Mengerahkan armada (Transportasi) dalam penanganan kasus/pasien
 - e. Mengkoordinir sopir dalam penanganan kasus/pasien
 - f. Memelihara alat transportasi dan komunikasi
 - g. Membuat pencatatan dan pelaporan harian alat transportasi dan komunikasi.

b. Sumber Daya Pegawai, Sarana dan Prasarana

1. Sumber Daya Pegawai

Sumber Daya Pegawai pada Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (PSC) 119 Soppeng sebagai berikut :

Table 4.4 : Sumber Daya Pegawai PSC 119 Kab. Soppeng

No.	Nama Jabatan	Jumlah Pegawai
1.	Kepala UPTD	1 orang
2.	Kasubag TU	1 orang
3.	Pengelola Data	1 orang
4.	Pengadministrasi Umum	1 orang
5.	Pengemudi Ambulans	5 orang
6.	Pramu Kebersihan	2 orang
7.	Dokter	3 orang
8.	Perawat	25 orang
9.	Bidan	6 orang
10.	Asisten Apoteker	1 orang
	Jumlah	46 Orang

Sumber data : Kantor PSC 119 Kabupaten Soppeng Tahun 2017

2. Sarana dan Prasarana

Lokasi UPTD Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (PSC) 119 Soppeng terletak di Jalan Samudra Nomor 4 Watansoppeng dengan jarak ± 2 km dari Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng.

1) Gedung

Gedung Kantor Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu terletak di Jalan Samudra Nomor 4 Watansoppeng.

2) Kendaraan Operasional yaitu

- a. 11 unit ambulances
- b. 5 unit sepeda motor

3) Peralatan yang dimiliki yaitu

- a. 4 unit hand talky (HT),
- b. 17 unit alat komunikasi telepon,
- c. 2 unit alat kedokteran umum lainnya,
- d. 1 unit emergency,
- e. 1 unit tabung gas

3. Laporan Kecelakaan Lalu Lintas

Adapun laporan kasus kecelakaan lalu lintas berdasarkan data dari Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu di Kabupaten Soppeng, sebagai berikut :

Tabel 4.5. Jumlah kecelakaan lalu lintas

NO	Tahun 2018	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas
1.	Januari	17
2.	Februari	13
3.	Maret	44
4.	April	17
5.	Mei	8
6.	Juni	6
7.	Juli	38
8.	Agustus	44
9.	September	40
10.	Oktober	28
11.	November	49
12.	Desember	37
	Jumlah	413

Sumber : Kantor PSC 119 Tahun 2018

Tabel 4.6: Jumlah Kecelakaan Perkecamatan

Jumlah Kasus Yang di Tangani PSC 119 Soppeng Per Kecamatan									
Bulan Mei - Desember Tahun 2018									
No	Bulan	Kecamatan							
		Doutris	Marioriwawo	Ganra	Citta	Lalabata	Lilirilau	Marioriwawa	Liliriraja
1	Mei	7	6	7	1	8	3	1	7
2	Juni	10	2	11	5	6	10	3	3
3	Juli	9	10	3	1	11	3	4	7
4	Agustus	4	4	9	8	16	3	5	3
5	September	2	5	7	3	19	8	3	13
6	Oktober	4	5	3	8	10	4	2	12
7	November	7	22	7	6	9	14	14	7
8	Desember	5	2	2	1	14	4	1	8
	Jumlah	48	56	49	33	93	49	33	60

Sumber : Kantor PSC 119 Soppeng Tahun 2018

Dilihat dari data kecelakaan per kecamatan dari pihak PSC 119 Soppeng diatas menunjukkan bahwa kecamatan lalabata merupakan kecamatan yang angka kecelakaannya yang paling tinggi di Kabupaten Soppeng.

B. Kerjasama Antara Kepolisian dengan PSC 119 dalam Program *Traffic Accident Quick Respons (TAQR)* di Kabupaten Soppeng

Kerjasama Kepolisian diatur dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 42 ayat 2 menyebutkan bahwa hubungan kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak lain dimaksudkan untuk kelancaran tugas kepolisian secara fungsional dengan tidak mencampuri urusan instansi masing-masing. Khusus hubungan kerja sama dengan Pemerintah Daerah adalah memberikan pertimbangan aspek keamanan umum kepada Pemerintah Daerah dan instansi terkait serta kegiatan masyarakat, dalam rangka menegakkan kewibawaan penyelenggaraan pemerintah di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Program *Traffic Accident Quick Response (TAQR)* yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Soppeng yaitu *Public Safety Center (PSC)* 119 yang merupakan pelayanan cepat , tanggap saat terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas (Lakalantas). Salah satu program dalam cepat menangani kecelakaan lalu lintas. Program ini terbentuk karena tugas pokok Polantas dalam menjaga keamanan dan keselamatan lalu lintas, sebagai wujud dalam meningkatkan pelayanan masyarakat dalam bidang lalu lintas dengan melakukan penanganan secara cepat kepada korban kecelakaan di Jalan raya.

Kerjasama antara Kepolisian dengan PSC 119 Kabupaten Soppeng dalam Program *Traffic Accident Quick Response*, ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Kepolisian dengan PSC dalam merespon cepat kecelakaan lalu lintas yaitu yang pertama penerimaan laporan. Saat anggota piket menerima laporan dari masyarakat, dengan segera mendatangi TKP dengan menghubungi PSC 119 tujuannya untuk cepat melakukan penanganan TKP. Setelah mendatangi TKP, pihak Kepolisian melakukan olah TKP. Dalam melakukan olah TKP yang pertama anggota melakukan pengamatan secara umum dengan melakukan dokumentasi, melakukan pengukuran ditempat kejadian, menandai semua barang bukti yang ada di TKP, memberikan nomor setiap barang bukti yang ada di TKP dan selanjutnya salah satu anggota di tugaskan mencari saksi atau memberi himbauan agar pelaksanaan olah TKP berjalan dengan baik. Dalam penanganan TKP ini selalu mngedepankan pelayanan bagaimana korban jiwanya cepat tertolong. Kemudian yang terakhir mengumpulkan barang bukti ditempat kejadian dan membuat laporan

Surat Kesepakatan Bersama Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Direktur Jendral Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero) Nomor : Kep/07/VI/2001, Nomor : Hk.03.05/II/1346/2011 dan Nomor : Skeb 01/2011 Tanggal 7 Juni 2011 tentang Penanganan dan Pendataan Korban Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Secara Terpadu. Bahwa menurut pasal 4 Pihak Kepolisian berwenang dan bertanggung jawab atas kecepatan penanganan korban, pengaman Tempat

Kejadian Perkara (TKP) dan melakukan Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. sedangkan pihak Dinas Kesehatan berwenang dan bertanggung jawab untuk melakukan penanganan korban melalui tindakan kegawat daruratan medic terpadu di Tempat Kejadian Perkara (TKP) sampai ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih memadai serta pembinaan atas kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh puskesmas dan jaringannya kepada korban kecelakaan lalu lintas.

Peneliti akan membahas tentang bagaimana kerjasama antara Kepolisian dengan PSC 119 dalam Program *Traffic Accident Quick Response* dengan merujuk dan memperhatikan 3 indikator menurut Davis (Masithoh dan Simatupang, 2015) yaitu : tanggung jawab, komunikasi dan kontribusi. Adapun pembahasan secara rinci mengenai hal tersebut di uraikan sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab

Tanggung jawab merupakan suatu kewajiban menyelesaikan pekerjaan secara bersama-sama sesuai dengan tugas yang dimiliki. Dengan pemberian tanggung jawab sehingga tercipta kerjasama yang baik dalam menangani kecelakaan secara cepat dan tepat. Di Kabupaten Soppeng. Seperti yang di jelaskan oleh Kepala Unit Laka yang bertempat di Polres Soppeng, dalam wawancara sebagai berikut :

“jadi tanggung jawab saya dalam program ini, pertama yaitu bertanggung jawab untuk masalah proses hukum tentang kecelakaan lalu lintas. Jadi ketika ada kecelakaan secepatnya anggota unit laka itu mendatangi TKP. Dalam mendatangi TKP

kita secepat juga menghubungi pihak *PSC* atau ketika mendapatkan informasi kecelakaan *PSC* menghubungi kami / anggota saya untuk ke TKP, jadi masing masing instansi ini sejajar. Setelah itu di TKP, kami akan melakukan olah TKP menandai korban dimana tempatnya, dokumentasi, dan mewawancarai masyarakat atau saksi. (Wawancara bapak MA, 15 November 2018)

Sesuai dengan uraian informan diatas dijelaskan bahwa tanggung jawab dari Kepala Unit Laka dalam program ini yaitu bertanggung jawab untuk masalah proses hukum dan kecepatan penanganan korban dengan menghubungi *PSC* 119, melakukan pengamanan Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan melakukan Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) kecelakaan lalu lintas. Dilihat dari Kesepakatan Bersama Kepala Kepolisian Resort Soppeng Nomor KB/133/XII/2017 pasal 4 yang menyatakan bahwa wewenang dan tanggung jawab dari pihak kepolisian atas kecepatan penanganan korban, pengamanan tempat kejadian perkara (TKP) dan melakukan Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan. Hal ini sesuai dengan tanggung jawab yang dilakukan kepolisian dilapangan.

Sementara itu penjelasan juga diberikan oleh Banit Laka yang bertempat di Polres Soppeng sebagai berikut:

“tanggung jawab pasti iya, karena harus ada laporan. Saat menangani kecelakaan lalu lintas kan harus ada laporannya. Siapa yang menangani di TKP itu pasti laporannya harus di input secepatnya dan dilaporkan kepada pimpinan terutama kepada kanit laka sama kasat lanta. (Wawancara bapak NI, 15 November 2018)

Sesuai dengan uraian informan diatas dijelaskan bahwa tanggung jawab dari Banit Laka yaitu membuat laporan mengenai data korban

kecelakaan lalu lintas dan dilaporkan kepada pimpinan terutama kepada kanit laka dan kasat lantas. Di lihat dari tugas pokok Laka Lantas Polres Soppeng bahwa tugas Kanit Laka yang di bantu oleh Ba Unit Laka yang melaksanakan tugas kewajiban sebagai berikut (a). Mendatangi dan mengolah TKP bersama dengan unit gaktif/ paket fungsinya (b) Melaksanakan giat paket laka sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. (c) Melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus laka lantas yang dipertanggung jawabkan. (d) Melengkapi berkas perkarahingga siap dilimpahkan ke penuntut umum. (e) Menulis dalam buku registrasi B1 sampai dengan B17 setiap kasus laka lantas yang terjadi.

Sementara itu penjelasan yang di berikan oleh Dokter dari *PSC 119* Kabupaten Soppeng, mengatakan bahwa :

“Saat ada laporan kecelakaan dari pihak kepolisian atau masyarakat, kita atau *PSC* pergimi kesana menangani korbannya, kita angkutmi bawa kerumah sakit. Kami *PSC* melakukan penanganan awal. Kalau ada korban atau pasien toh, orang yang melaporkan itu kita tanya dulu si pasien sadar atau tidak sadar. Kalau memang pasiennya sadar ji, kita cekmi disana apakah bagus kondisinya. Kalau dia lukanya itu kayak lecet atau aspiorasi kita bersihkan mi dimobil. Tetapi kalau pasiennya nda sadar, langsung ditangani mi dulu misalnya ada pendarahan kita tangani dulu itu baru langsung dibawami ke rumah sakit. Kan juga saat menangani alatnya juga terbatas. Kami melakukan penanganan awal saja stabilitas KU, untuk penanganan selanjutnya nanti dirumah sakit”. (Wawancara Ibu AJ, 13 November 2018)

Sesuai dengan uraian informan diatas dijelaskan bahwa saat menerima laporan kecelakaan dari polisi, anggota *PSC 119* merespon dengan cepat mendatang tempat kejadian perkara (TKP). Melakukan

penanganan awal dengan membina pasien dalam rangka penegakan diagnosis, melakukan tindakan medis pada pasien sesuai dengan indikasi medis dan melakukan rujukan apabila pasien tidak dapat ditangani di tempat atau *PSC*. Dilihat dari Kesepakatan Bersama Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Soppeng Nomor 4114/ DK/ XII/ 2017 pasal 4 yang menyatakan bahwa wewenang dan tanggung jawab Dinas Kesehatan *PSC* 119 untuk melakukan penanganan korban melalui tindakan kegawat daruratan medik terpadu di Tempat Kejadian Perkara (TKP) sampai ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih memadai serta pembinaan atas kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh puskesmas dan jaringannya kepada korban kecelakaan lalu lintas,

Lebih lanjut hasil wawancara dengan salah satu masyarakat di Kabupaten Soppeng mengatakan bahwa:

“kalau masalah tanggung jawabnya polisi sama *PSC*, bertanggung jawabji. Kalau ada kecelakaan terus dihubungi sama masyarakat pasti datangji kalau ditelfon’i.” (Wawancara ibu EW, 28 November 2018)

Selanjutnya, hasil wawancara dengan salah satu masyarakat di Kabupaten Soppeng mengatakan bahwa:

“tanggung jawab polisi dan *PSC* sudah baik. Biasa kalau ada kecelakaan langsung ditangani oleh polisi ataupun *PSC*. (Wawancara Ibu H, 29 November 2018)

Sesuai dengan uraian ke dua informan diatas dijelaskan bahwa tanggung jawab yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan dinas kesehatan yaitu *PSC* 119 sudah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Selanjutnya, hasil wawancara dengan salah satu masyarakat di Kabupaten Soppeng mengatakan bahwa:

“Tanggung jawab kepolisian dan Dinas Kesehatan dalam menangani kecelakaan sudah baik dalam melaksanakan tugasnya saat menerima laporan kecelakaan namun akan tetapi tanggung jawab untuk program kerjasamanya, belum baik. Karena terkadang satu pihak yang menangani padahal inikan program kerjasama yang melibatkan 2 instansi. Seharusnya kan kedua pihak harus bekerjasama dalam menangani korban kecelakaan lalu lintas. (Wawancara Ibu S, 30 November 2018)

Sesuai dengan uraian diatas jelaskan bahwa tanggung jawab Kepolisian dengan Dinas Kesehatan sudah melakukan tugasnya dengan baik. Ketika Kepolisian atau Dinas Kesehatan menerima laporan kecelakaan sudah melaksanakan tugasnya masing masing dengan baik. Namun akan tetapi tanggung jawab untuk Program kerjasamanya, belum optimal karena saat terjadi kecelakaan lalu lintas terkadang satu pihak yang bekerja atau satu pihak yang menangani padahal Program TAQR merupakan Program yang melibatkan 2 instansi yaitu Kepolisian dengan PSC 119. Hal ini tidak sesuai dengan Teori Davis (Masithoh dan Simatupang, 2015) yang menyatakan bahwa tanggung jawab merupakan suatu kewajiban menyelesaikan pekerjaan secara bersama-sama sesuai dengan tugas yang dimiliki.

Dilihat dari Tabel 4.2 Jumlah kecelakaan lalu lintas yang ditangani Polres Soppeng yang terjadi di sejumlah wilayah kabupaten Soppeng selama tahun 2018 menembus angka 151 kasus sedangkan di tabel 4.4 jumlah kecelakaan lalu lintas yang ditangani Dinas Kesehatan PSC 119 Soppeng selama tahun 2018 menembus angka 413. Hal ini membuktikan

bahwa tanggung jawab dengan hal bekerjasama masih kurang.

Untuk lebih spesifiknya dilihat dari Tabel 4.3 Jumlah kecelakaan lalu lintas yang ditangani Polres Soppeng untuk Per Kecamatan yang tinggi angka kecelakaannya terjadi di Kecamatan Lalabata begitupun dengan Tabel 4.5 Jumlah Kecelakaan yang ditangani PSC 119 untuk Per Kecamatannya yang tinggi angka kecelakaannya terjadi di Kecamatan Lalabata. Namun jumlah kecelakaannya lebih banyak yang ditangani pihak PSC yaitu sebanyak 93 atau 75% sedangkan pihak kepolisian sebanyak 31 atau 15%. Kecamatan lalabata merupakan kecamatan yang paling tinggi angka kecelakaannya karena tepatnya di bagian Kota Soppeng.

Dari hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa Tanggung jawab yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dengan PSC 119 sudah melakukan terhadap tugas masing-masing dimana tugas pihak kepolisian sudah melakukan tugasnya dimana dari pihak kepolisian bertanggung jawab atas kecepatan penanganan korban, pengamanan tempat kejadian perkara (TKP) dan melakukan Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan sedangkan pihak PSC 119 sudah melakukan dengan melakukan penanganan korban melalui tindakan kegawat daruratan medik terpadu di Tempat Kejadian Perkara (TKP) sampai ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih memadai serta pembinaan atas kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh puskesmas dan jaringannya kepada korban kecelakaan lalu lintas. Namun akan tetapi tanggung jawab untuk Program

kerjasamanya, belum optimal karena saat terjadi kecelakaan lalu lintas terkadang satu pihak yang bekerja atau satu pihak yang menangani padahal Program TAQR merupakan Program yang melibatkan 2 instansi yaitu Kepolisian dengan PSC 119.

2. Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi dari satu pihak kepada pihak lain. Komunikasi dilakukan agar terjalin kerjasama antara Kepolisian dengan PSC 119 dalam Program *Traffic Accident Quick Respons*. Untuk mengetahui komunikasi yang digunakan dalam kerjasama tersebut, berikut wawancara yang dilakukan oleh Kepala Unit Laka yang bertempat di Polres Soppeng, sebagai berikut:

“kalau ada laporan kecelakaan kami saling menyampaikan informasi bahwa disini telah terjadi kecelakaan. Jadi ketika ada kecelakaan kami secepatnya menghubungi pihak PSC 119, begitupun juga sebaliknya kalau pihak PSC menerima laporan, PSC segera menghubungi anggota kami, intinya sama sama ke TKP. Kami juga dari pihak kepolisian saling sharing dengan Dinas Kesehatan PSC 119 tentang bagaimana program ini berjalan secara beriringan. (Wawancara bapak MA, 15 November 2018)

Sesuai dengan uraian informan diatas dijelaskan bahwa pihak kepolisian dengan PSC 119 saling menyampaikan informasi satu sama lain saat terjadi kecelakaan lalu lintas. Kemudian saling sharing satu sama lain tentang program TAQR bagaimana program ini agar bisa berjalan secara beriringan.

Lebih lanjut dari hasil wawancara yang di berikan oleh bapak kepala UPTD yang mengatakan bahwa:

“komunikasi antara satlantas dengan PSC lancar. Setiap ada

kecelakaan Satlantas menghubungi *PSC*. Biasa juga kalau ada kecelakaan yang dihubungi *PSC*. Yang duluan datang *PSC*.
(Wawancara bapak J, 13 November 2018)

Lain halnya hasil wawancara dari masyarakat yang berinisial H ,
yang mengatakan bahwa :

“komunikasi yang dilakukan antara polisi dan *PSC* kurang lancar karena sudah kami lihat terjadi kecelakaan hanya *PSC* yang datang, tidak ada polisi. Kenapa tidak ada polisi, karena tidak ada yang melaporkan ke polisi. Seharusnya juga ketika *PSC* mendapatkan laporan dengan segera juga melaporkan kepada pihak polisi. Mungkin karena *PSC* yang bertindak selaku pengambil tindakan pertolongan, jadi buat apalagi dihubungi pihak Polisi sedangkan korban sudah mendapatkan pertolongan. Tetapi kalau bagus komunikasinya pasti kedua instansi ini ada ditempat toh.
(Wawancara Ibu H, 29 November 2018)

Sesuai dengan uraian informan diatas menjelaskan bahwa komunikasi antara polisi dengan *PSC* tidak lancar karena hanya satu instansi yang bertugas yaitu *PSC* 119 Soppeng. Saat terjadi kecelakaan masyarakat hanya menghubungi *PSC* dan tidak melaporkannya kepada pihak polisi. Pihak kepolisian tidak hadir karena pihak *PSC* tidak menghubungi Satlantas karena ada perbedaan tugas maka terjadilah seperti itu. *PSC* sebagai pengambil tindakan makanya *PSC* dihubungi sama Kepolisian.

Selanjutnya hasil wawancara dari masyarakat yang berinisial S
yang mengatakan bahwa :

“Komunikasi belum optimal. Karena pada saat menangani korban kecelakaan hanya satu pihak yang bekerja yaitu *PSC* padahal inikan Program kerja dari kepolisian dan Program ini adalah program kerjasama jadi kedua pihak harus hadir pada saat menangani korban walaupun cuma lecet saja. Jadi seharusnya program ini pada saat dihubungi, harus kedua instansi ini langsung terhubung pada saat dihubungi pada masyarakat. Memang *PSC*

bertindak selaku pengambilan tindakan pertolongan pertama tetapi namanya juga program kerjasama jadi kedua duanya harus terjun langsung ke TKP dan pihak PSC seharusnya juga menyampaikan informasi kepada pihak kepolisian. Akan tetapi jika cuma satu pihak yang hadir berarti komunikasinya kurang.“(Wawancara Ibu S, 30 November 2018)

Sesuai dengan uraian informan diatas dijelaskan bahwa penyampaian informasi antara pihak Kepolisian dengan PSC 119 saat terjadi kecelakaan belum optimal karena hanya satu pihak instansi yang bekerja yaitu PSC 119 Soppeng. Ketika ada laporan kecelakaan dari pihak PSC seharusnya dengan segera menghubungi Pihak Kepolisian karena Program Traffic Accident Quick Response adalah program kerjasama antara Satlantas Polres Soppeng dengan Dinas Kesehatan PSC 119 yang merupakan pelayanan cepat, tanggap saat terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas. Jadi ketika ada laporan kecelakaan lalu lintas dari Pihak Kepolisian dengan segera menghubungi pihak PSC 119 Soppeng, begitupun dengan sebaliknya.

Dari uraian diatas peneliti menyimpulkan bahwa Komunikasi antara pihak kepolisian dengan PSC 119 belum optimal karena hanya satu instansi yang bertugas yaitu PSC 119 Soppeng hal ini terjadi karena pihak PSC ataupun masyarakat tidak melaporkan kepada pihak polisi. PSC sebagai pengambil tindakan pertolongan makanya PSC dihubungi sama Kepolisian. Ketika ada laporan kecelakaan seharusnya kedua instansi ini menyampaikan informasi satu sama lain karena Program *Traffic Accident Quick Response* adalah program kerjasama antara Satlantas Polres Soppeng dengan Dinas Kesehatan PSC 119 yang merupakan pelayanan

cepat, tanggap saat terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas. Jadi ketika ada laporan kecelakaan lalu lintas dari Pihak Kepolisian dengan segera menghubungi pihak PSC 119 Soppeng, begitupun dengan sebaliknya.

3. Kontribusi

Kontribusi merupakan sesuatu yang dilakukan untuk membantu menghasilkan atau mencapai sesuatu bersama sama dengan seseorang atau lembaga baik tenaga maupun pikiran dalam program *Traffic Accident Quick Respons*. Berikut wawancara yang dilakukan oleh Kepala Unit Laka yang bertempat di Polres Soppeng:

“jadi kami selalu membawakan materi oleh dari Dinas Kesehatan, memberikan materi bagaimana tentang pengolahan kejadian perkara lalu lintas dan bagaimana program ini berjalan secara beriringan. Kami juga sudah melaksanakan 2 kali pelatihan semenjak ada program. Kami juga sudah menyampaikan kepada masyarakat bahwa ada program begini. Kalau dalam bentuk sarana dan prasarannya itulah terkendala kami, kami dari satlantas ini kendaraannya tua jadi ketika ke TKP seharusnya bergerak cepat namun karena mobil tua jadi disesuaikan dengan kendaraan dan tempatnya atau poskonya tidak ada, yang ada hanya pos pantau artinya pos hanya dilakukan pada siang hari saja. Dan juga kami kekurangan personil atau anggota. Akan tetapi kalau ada laporan kecelakaan pasti kita kesana. (Wawancara bapak MA, 15 November 2018)

Sesuai dengan uraian informan diatas dijelaskan bahwa kontribusi yang diberikan dalam bentuk pemikiran yaitu pihak kepolisian selalu memberikan materi kepada Dinas Kesehatan tentang pengolahan kejadian perkara lalu lintas dan bagaimana program ini bisa berjalan dengan beriringan. Semenjak ada program TAQR ini pihak kepolisian sudah melakukan 2 kali pelatihan tentang penanganan kecelakaan lalu lintas. Sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang terbentuknya

Program TAQR. Sedangkan kontribusi dalam bentuk sarana dan prasarana adalah kendala dari pihak kepolisian yaitu segi kendaraannya berupa mobil yang sudah lama atau sudah tua ketika ke TKP seharusnya bergerak dengan cepat namun karena mobilnya yang sudah tua jadi disesuaikan dengan kendaraannya. Dari segi sarana yaitu posko yang hanya memiliki 1 pos piket namanya Pos 700 yang lainnya cuma pos pantau artinya pos hanya dilaksanakan pada siang hari saja, baru ditempati saat ada kegiatan saja. Selanjutnya kendala dari pihak kepolisian yaitu kurangan anggota atau personilnya. Dilihat dari struktur organisasi unit kecelakaan lalu lintas yang hanya memiliki 4 petugas atau Banit Laka.

Hasil wawancara yang di berikan oleh Banit laka dari kantor Polres Soppeng mengatakan bahwa:

“kontribusi yang diberikan yaitu bagaimana kita sampai diTKP secepat mungkin. Bagaimana korban secepatnya dievakuasi diTKP begitupun dengan barang buktinya di TKP, mobil atau motor jika tabrakan dan yang paling utama keselamatan korban sampai di rumah sakit, itu pertolongan pertama cepat tertolong. “(Wawancara bapak NI, 15 November 2018)

Hasil wawancara yang di berikan oleh Bidan dari Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (*PSC 119*) mengatakan bahwa:

“Program TAQR sebenarnya masih kurang sosialisasinya kepada masyarakat. Sebenarnya ada nomor telponnya itu TAQR, tetapi masyarakat lebih banyak menghubungi ke *PSC*. Sebenarnya juga masyarakat, kalau misalnya ada kecelakaan yang sebenarnya harus dihubungi polisi sama *PSC*, tapi ketakutannya orang sama polisi, kan kebanyakan begitu. Takut yang diketahui sama polisi kalau ada kecelakaan, jadi lebih banyak menghubungi ke *PSC*” (wawancara Ibu J, 13 November 2018)

Sesuai dengan uraian informan diatas dijelaskan bahwa program

TAQR masih kurang sosialisasinya kepada masyarakat. Saat terjadi kecelakaan sebagian masyarakat lebih menghubungi pihak *PSC* dibanding dengan pihak kepolisian.

Menurut hasil pengamatan dilapangan bahwa dari masyarakat tidak ada yang mau melapor ke pihak kepolisian, tak mau memberikan keterangan karena mereka beranggapan bahwa proses administrasinya yang bikin lama, tidak mau menjadi saksi karena tidak mau direpotkan. Padahal dengan melaporkan dan menjadi saksi akan membantu tugas dari pihak kepolisian.

Selanjutnya hasil wawancara dari masyarakat yang mengatakan bahwa :

“kontribusi dalam program ini menurut saya masih kurang kerjasamanya antara polisi dengan *PSC*. Kenapa ? karna itu tadi waktu ada kecelakaan cuma satu pihakji yang bertugas, tidak barengan toh. Terus sosialisasinya juga kemasyarakat masih kurang program ini. Apalagi masyarakat awam, pasti nda na tau kalau ada program ini. ”(Wawancara Ibu EW, 28 November 2018)

Sesuai dengan uraian informan diatas di jelaskan bahwa Program TAQR masih kurang sosialisasinya kepada masyarakat. Kerjasama antara kepolisian dengan *PSC* masih kurang karena tidak berjalan secara beriringan. Kebanyakan masyarakat yang langsung menghubungi *PSC* 119 saat terjadi kecelakaan.

Dari uraian diatas peneliti menyimpulkan bahwa dari aspek kontribusi dalam Program *Traffic Accident Quick Response* memberikan pelayanan cepat saat menangani korban kecelakaan, namun masih kurang sosialisasinya kepada masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa saat terjadi

kecelakaan masyarakat lebih menghubungi pihak *PSC* dibanding dengan kepolisian padahal program TAQR memiliki call center, apabila terjadi kecelakaan dengan menghubungi call center TAQR maka polisi dan *PSC* akan mendatangi tempat kejadian perkara (TKP). Kerjasama antara ke dua instansi masih kurang karena dari pihak kepolisian dengan *PSC* 119 tidak berjalan secara beriringan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai kerjasama antara Kepolisian dengan PSC 119 dalam Program *Traffic Accident Quick Respons (TAQR)* di Kabupaten Soppeng yaitu :

1. Tanggung jawab yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dengan Dinas Kesehatan sudah melakukan terhadap tugas masing-masing dimana tugas pihak kepolisian sudah melakukan tugasnya dimana dari pihak kepolisian bertanggung jawab atas kecepatan penanganan korban, pengamanan tempat kejadian perkara (TKP) dan melakukan Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan sedangkan pihak Dinas Kesehatan sudah melakukan dengan melakukan penanganan korban melalui tindakan kegawat daruratan medik terpadu di Tempat Kejadian Perkara (TKP) sampai ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih memadai serta pembinaan atas kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh puskesmas dan jaringannya kepada korban kecelakaan lalu lintas. Namun akan tetapi tanggung jawab untuk Program kerjasamanya, belum optimal karena saat terjadi kecelakaan lalu lintas terkadang satu pihak yang bekerja atau satu pihak yang menangani padahal Program TAQR merupakan Program yang melibatkan 2 instansi yaitu Kepolisian dengan Dinas Kesehatan.

2. Komunikasi antara pihak kepolisian dengan PSC 119 belum optimal karena hanya satu instansi yang bertugas yaitu PSC 119 Soppeng hal ini terjadi karena pihak PSC ataupun masyarakat tidak melaporkan kepada pihak polisi. PSC sebagai pengambil tindakan pertolongan makanya PSC dihubungi sama Kepolisian. Ketika ada laporan kecelakaan seharusnya kedua instansi ini menyampaikan informasi satu sama lain karena Program *Traffic Accident Quick Response* adalah program kerjasama antara Satlantas Polres Soppeng dengan Dinas Kesehatan PSC 119 yang merupakan pelayanan cepat, tanggap saat terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas. Jadi ketika ada laporan kecelakaan lalu lintas dari Pihak Kepolisian dengan segera menghubungi pihak PSC 119 Soppeng, begitupun dengan sebaliknya.
3. Kontribusi dalam Program *Traffic Accident Quick Response* memberikan pelayanan cepat saat menangani korban kecelakaan, namun masih kurang sosialisasinya kepada masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa saat terjadi kecelakaan masyarakat lebih menghubungi pihak PSC dibanding dengan kepolisian padahal program TAQR memiliki call center, apabila terjadi kecelakaan dengan menghubungi call center TAQR maka polisi dan PSC akan mendatangi tempat kejadian perkara (TKP). Kerjasama antara ke dua instansi masih kurang karena dari pihak kepolisian dengan PSC 119 tidak berjalan secara beriringan.

B. Saran

Berdasarkan Hasil Penelitian yang saya lakukan di Kabupaten Soppeng tentang mengenai kerjasama antara Kepolisian dengan PSC 119 dalam Program *Traffic Accident Quick Respons (TAQR)*, maka saran yang diberikan sebagai Penulis dan Sekaligus sebagai Peneliti yaitu :

1. Pihak Kepolisian dengan Dinas Kesehatan PSC 119 agar lebih meningkatkan kemampuan dan kordinasinya, melaksanakan dengan sungguh sungguh serta penuh rasa tanggung jawab sehingga dapat mencapai kinerjanya.
2. Pihak PSC 119 seharusnya menghubungi pihak kepolisian saat menerima laporan kecelakaan dari masyarakat agar Program kerjasama ke dua instansi ini dapat berjalan. Kepolisian dengan PSC 119 perlu ditingkatkan komunikasinya dan saling menyampaikan informasi satu sama lain
3. Program *Traffic Accident Quick Response* lebih perlu ditingkatkan kerjasamanya agar dapat berjalan secara beriringan dan sosialisasi Program ini perlu ditingkatkan kepada masyarakat khususnya masyarakat awam.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjuwaningsih, 2006. *Penerapan Kerjasama*. Jakarta : Rineka Cipta
- Ahmadi Abu, 2007 *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Abdulsyani, 2015. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Andi dan Bowo, 2007. *Pelaksanaan Kerjasama*. Bandung: Alfabet
- Denny, 2013. *Prinsip-Prinsip Kerjasama*. Jakarta: PT Gramedia.
- Dr.Sadjijono, SH., M.Hum. 2005. *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*. LaksBang: Yogyakarta.
- Harisman, Kundang. 2014. Pengaruh Kemampuan Kerjasama Kelompok Tani terhadap Penerapan Teknologi System Of Rice Intensification (SRI) di Kabupaten Sumedang. *Jurnalistek*. Volume VIII No.2 Hal 220
- Heri S. 2017. Kerjasama Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Pemasaran Objek Wisata Rawa Bangun Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah: Makassar.
- Randy G, 2017. Kerjasama Pemerintah Kota Makassar dan Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar Dalam Memberantas Maraknya Kriminal Jalan (Begal) di Kota Makassar. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah : Makassar.
- Rekysika, Nola Sanda. 2015. (Skripsi) Upaya Meningkatkan Kemampuan Kerjasama Melalui Kegiatan Kerja Kelompok A TK Negeri Trukan Siwates Kaligintung Temon Kulon Progo.
- Sari, S. 2014. Bab II Kajian Pengertian Kerjasama. Online <http://repository.uin-suska.ac.id/4939/3/BAB%20II.pdf>
- Masithoh, Lilik dan Nurhenti Dorlina Simatupang. Meningkatkan Kemampuan Kerjasama melalui Metode Demonstrasi dengan Menggunakan Media Balok Pada Anak Usia 4-5 Tahun.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Pramusinto, Agus dan Erwan Agus Purwanto. 2009. *Reormasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Gava Media.

Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

_____, 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Surminah, In. 2013. Pola Kerjasama Lembaga Litbang dengan Pengguna dalam Manajemen Litbang (Kasus Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat). *Jurnal Bina Praja*. Volume 5 Nomor 2

Suwardi, Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.

Ulum, Ihyaul, Ahmad Juanda. 2016. *Metode Penelitian Akuntansi*. Yogyakarta: Aditya Media Publishing.

Undang- Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres Satlantas

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu

Internet :

<http://www.rakyatsatu.com/2017/09/resmikan-program-taqr-bupati-soppeng.html>

<https://www.otoritasnews.co.id/taqr-satgas-cepat-tangani-korban-kecelakaan-di-soppeng/>

<http://korlantas.polri.go.id/aboutus/visi/>

RIWAYAT HIDUP



Nurul Hikma Sari. Lahir di Muttiara, Bone, 29 Juni 1996. Anak Kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Syarifuddin dan Hj. Rosdaya. Memiliki dua orang kakak perempuan yang bernama Nella Puspita Syarif dan Nurul Elisa Syarif. Peneliti menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD 261 Watangbelo dan lulus pada tahun 2008, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Lirilau dan lulus pada tahun 2011, dan melanjutkan pendidikan pada tahap menengah atas di SMAN 1 Watansoppeng dan lulus pada tahun 2014. Di tahun 2014 peneliti kembali melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi, tepatnya di Universitas Muhammdiyah Makassar pada program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Dengan kemauan, ketekunan, serta motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, peneliti telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penelitian tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan khususnya dalam pengembangan disiplin Ilmu Administrasi Negara. Akhir kata peneliti mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “Kerjasama Antara Kepolisian dengan Dinas Kesehatan dalam Program Traffic Accident Quick Response di Kabupaten Soppeng”.